



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197/PdtG/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

A. Akbar, S.H bin A. Tansi, umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan Karyawan PT.Adira, alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 3 Kelurahan Mattiro Walie Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

Enm Ekayana Purnama, S.H binti Muhammad Umar, umur 27 tahun. Agama Islam, pekeijaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Urip Sumohaijo Kelurahan Mattiro Walie Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan A^{ma} Watampone tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang beihubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 6 Oktober 2009 yang tercatat i^{ia} Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 413/21/X/2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampoi» Nomor 197/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 3 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya bertnmyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ízin kepada Pemohon(A. Akbar, S.H bin A. Tansi)untuk menjatuhkan talak satu raj'i teih^p Termohon (Ema Ekayana Purnama, S.H binti Muhammad Umar) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 197 /Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Menghulimi kepada pemohon untuk memberikan keputusannya kepada pemohon dan tennohon ben^
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mahar (sepetak tanah sawah) seluas kurang lebih 2,6 are terletak di Dusun Tanah Tengah Desa Lilirawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- 3.2. Jaminan Nafkah untuk anak bernama (A. Alif Fadiullah bin A. Akbar) berupa Asuransi Jiwa minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama lima tahun;
- 3.3 Satu buah kendaraan roda dua (motor) untuk termohon;
4. Membelrangan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhad8> putusan yang biri^oia toa hukmn tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 29 April 2013 dan telah dilakukan pemanggilan teriiadap Pemohon dan Tennohon.

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon dan tennohon hadir dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tai^al 8 Mei 2013 Nomor 197/Pdt.G/2013/PA.W^. Pemohon telah mengikrarkan talak teriiad^ Termohon, yang berbimyi sebagai berikut:

"Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2013, saya A. Akbar, S.H bin A. Tansi menjatuhkan talak terhadap istri saya bernama Erna Ekayana Purnama, S. H binti Muhammad Umar dengan talak satu raj' i."

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Tennohon dalam keadaan suci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohm dengan Termohon.

Memp^iur tik^ pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 t^im 1989 sota ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menetapkan peihawinan antara Pemohon (A. Akbar, S.H bin A. Tansi) dengan Termohon (Ema Ekayana Purnama, S.H binti Muhammad Umar) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirnikai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 197 /Pdt.G/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kecamatan Panjete Kecamatan Barat, Kabupaten Bone, Kota Gidaru dan Gidaru dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp
100.000,-(seratus ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013M.,
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggo^ serta diucapkan oleh Kehja Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Rustan, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim anggota.

Ketua majelis,

ttd

ttd

Mnh. Nasir B, S.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim arrot.

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Panggilan : Rp. 100.000,-

Jumlah **Rp. 100.000,**

(seratus enam ribu rupiah)

Salinan penetapan yang sama bunyinya

Panitera

Dra.Erai Yulaelah.

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 197 /Pdr.

- ifrr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)